

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN DI TINJAU DARI
TEORI KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Putusan No.
767K/Pid.Sus-LH/2018)**

**Farah Fadhillah Ramadhan; Taufiq Nugroho, S.H., M.H.
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Tindak pidana pencurian memiliki kekuatan hukum, terutama dalam Pasal 362 KUHP. Namun, ada upaya hukum restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan, di mana kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dan tidak ada korban jiwa. Dalam penelitian ini, hukum yuridis normatif digunakan. Jenis data yang digunakan dan sumbernya disebut data primer dan data sekunder, lalu analisisnya dilakukan dengan metode kualitatif, yang kemudian disajikan secara deskriptif. Meskipun melewati masa penahanan yang lama dan berbagai tahapan, hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Nomor 767K/Pid.Sus-LH/2018 menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim memiliki perspektif keadilan. Diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi wejangan penegak hukum untuk mencoba menyelesaikan kasus ringan di luar pengadilan jika memang diperlukan.

Kata Kunci: Pencurian, Perkebunan, *Restorative Justice*

Abstract

The crime of theft has legal force, especially in Article 362 of the Criminal Code. However, there are restorative legal efforts to resolve the crime of petty theft, where the loss is no more than IDR 2,500,000.00 (two million five hundred thousand) and there are no casualties. In this research, normative juridical law is used. The type of data used and its sources are called primary data and secondary data, then the analysis is carried out using qualitative methods, which are then presented descriptively. Despite going through a long period of detention and various stages, the results of research on Court Decision Number 767K/Pid.Sus-LH/2018 show that the Judge's considerations have a justice perspective. It is hoped that the results of this research will provide advice for law enforcement to try to resolve minor cases outside of court if necessary.

Keyword: theft, estates, restorative justice.

1. PENDAHULUAN

Merenggut barang orang lain tanpa izin maupun dengan cara yang tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, disebut mencuri. "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya maupun sebagian kepemilikan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima

tahun maupun denda paling banyak sembilan ratus rupiah," menurut Pasal 362 KUHP. Kemudian Indonesia juga merupakan Negara Hukum. Seperti yang tertera pada butir 3 Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia merupakan Negara Hukum". Negara hukum dibangun di atas keyakinan Filsafat Pancasila dan merupakan landasan negara. Oleh karena itu, semua masalah dan penyelesaian akan ditangani oleh kaidah perundang-undangan Indonesia.

Melalui prosedur peninjauan kembali di peradilan pidana, pelaku mampu dikenakan hukuman yang tertata dalam kaidah perundang-undangan Indonesia yang sah. Bukti juga diperlukan selama persidangan untuk menetapkan bahwa kejahatan telah terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya. Landasan hukum pembuktian ada pada Pasal 183 sampai dengan 189 KUHP. Tujuan pembuktian dalam persidangan pidana menurut KUHP ialah untuk menemukan fakta-fakta materiil yang disebut juga dengan kebenaran substantif. Dengan kata lain, pengadilan harus menemukan bukti yang cukup untuk mendukung kecurigaan korban. Namun, tidak semua putusan pengadilan menghasilkan keadilan. Mengingat pengadilan bersifat imparsial, maka sikap hakim pada setiap tahapan persidangan berdampak pada terpenuhi atau tidaknya keadilan. Selain sanksi kurungan serta denda, sistem peradilan di Indonesia juga telah menerapkan cara mengatasi kasus pidana tanpa melanjutkannya ke pengadilan (sarana non penal). Beberapa di antaranya ialah *restorative justice*.

Keadilan restoratif diartikan sebagai hubungan restoratif di luar pengadilan yang diupayakan bagi pelaku (keluarganya) terhadap korban kejahatan. Hukum yang tercipta dari berlakunya suatu perbuatan pidana bisa ditangani dengan mengadakan jalan tengah dan kesepahaman antara para pihak dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Masih banyak kasus yang belum terselesaikan di Indonesia, lebih-lebih dalam kasus Tindak Pencurian Hasil Perkebunan di dalam Putusan Pengadilan dengan No.767K/Pid.Sus-LH/2018. Di mana para terdakwa didakwakan oleh JPU atas pencurian berondolan sawit yang sudah tidak ekonomis sebanyak 80kg dengan kerugian mencapai Rp160.000 (seratus enam puluh ribu).

Dilihat dari ringkasan kasus, jika suatu permasalahan baik yang tergolong ringan maupun berat disamaratakan, bukankah akan semakin menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat? Terutama tidak semua orang mampu dalam menyewa pengacara sebagai kuasa hukum mereka. Meskipun ada terminologi hukum seperti *prodeo* dan *probono*, realitanya

kebanyakan individu yang tidak mampu membayar pengacara, akan diadili seorang diri. Sekalipun setiap orang diperlakukan sama di depan hukum, tampaknya status ekonomi yang rendah masih belum diakui, dan masih ada ketidakadilan dalam proses peradilan. Dalam situasi yang berbeda, jika kasusnya diketahui publik, maka akan ada pasukan kesiang yang tampaknya siap untuk memimpin jalannya persidangan.

Faktor terbesar seseorang melakukan tindak pidana pencurian adalah kemiskinan. Sebagian besar fakir miskin tidak bergerak dalam benteng hukum. Mereka tidak mampu berperan serta pada operasi pengambilan kebijakan hukum. Oleh karena itu, lingkup kemiskinan haruslah mencakup pengetahuan serta kesadaran hukum, mekanisme bantuan serta dampingan hukum ketika mereka membutuhkannya, dan akses kepada proses politik pengembalian kebijakan diberbagai tingkat daerah dan pusat. Jika orang miskin diberdayakan secara hukum, maka mereka mendapat perlindungan hukum. Di sinilah menilik kemiskinan dari sudut pandang hukum sangat penting.

Tunduk pada aturan yang termuat pada Pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan jika negara menjaga fakir miskin serta anak-anak terlantar, memberikan tanggungan sosial untuk semua orang, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu memenuhi martabat kemanusiaan, hingga penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan perkara No. 767K/Pid.Sus-LH/2018. Kedua, apakah *restorative justice* mampu diterapkan dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan perkara No. 767K/Pid.Sus-LH/2018.

Tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Tindak Pidana Pencurian hasil perkebunan dalam putusan No. 767K/Pid.Sus-LH/2018. Untuk mengetahui apakah *restorative justice* mampu diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hasil perkebunan perkara No. 767K/Pid.Sus-LH/2018.

Manfaat penelitian ini: Diharapkan bahwa penelitian hukum ini akan memberikan gambaran tentang penyelesaian perkara kasus Tindak Pencurian Hasil Perkebunan dalam putusan No. 767 K/Pid.Sus-LH/2018. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembaca dan calon penegak keadilan informasi mengenai kesetaraan antara peraturan yang

telah disahkan dengan implementasi yang terlaksana mengenai perkara kasus pencurian hasil perkebunan dalam putusan No. 767 K/Pid.Sus-LH/2018.

2. METODE

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mensinkronkan apa yang ditulis dalam undang-undang dengan cara peraturan tersebut diterapkan dalam masyarakat, terutama dalam proses penyelesaian perkara dan Putusan No. 767K/Pid.Sus-LH/2018 menunjukkan pertimbangan hukum hakim dalam perkara pencurian hasil perkebunan. Data sekunder yang dikumpulkan dari Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dibuat oleh Pengadilan Negeri melalui situs web Pengadilan Negeri yang bersangkutan merupakan bentuk dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini serta literatur dan temuan penelitian sebelumnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan dalam penelitian ini, berkaitan dengan putusan No.767K/Pid.Sus-LH/2018 yang merupakan kasus pencurian hasil perkebunan. Yang menjadi terdakwa merupakan MISLIAH serta MINARNI yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga. Terdakwa berkedudukan di Lingkungan IV Kelurahan Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dan Lingkungan III Pipa Dua, Kelurahan Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Berikut uraian kasus posisi dalam putusan No.767K/Pid.Sus-LH/2018;

1) Kasus Posisi

Menurut bukti hukum yang diungkapkan di persidangan, terdakwa 1 (Mislihah) dan terdakwa 2 (Minarni) terjadi pada hari Jumat, 9 Juni 2017, pukul 10.30 WIB, di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jaya Baru Pertama, Blok 10 Afdeling A, di Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2017, di lokasi yang masih di bawah pengawasan Pengadilan Negeri Stabat.

Dalam persidangan pada hari Jum'at, 9 Juni 2017, pukul 08.00 WIB, diketahui bahwa terdakwa Mislih dan terdakwa Minarni bermaksud mencari lidi pelepah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Jaya Baru Pertama di Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Setelah para terdakwa menemukan lidi kelapa sawit yang telah dibersihkan dan diletakkan di area perkebunan dan sambil berjalan, para terdakwa masing-masing membawa goni plastik yang ditemukan yang berisi berondolan buah kelapa sawit. Para terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah dan kemudian memasukkannya ke dalam goni plastik.

Setelah mengutip berondolan kelapa sawit, para terdakwa ditangkap pada pukul 10.30 WIB oleh petugas keamanan kebun, saksi Ardiaman dan saksi Supri. Petugas keamanan kebun membawa para terdakwa bersama barang bukti dua buah goni plastik yang mengandung berondolan kelapa sawit ke Polsek Pangkalan Susu.

Majelis hakim mempertimbangkan nilai ekonomi barang yang diambil oleh terdakwa meskipun para terdakwa benar-benar mengambil hasil perkebunan, yaitu berondolan kelapa sawit sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram. Hal ini didasarkan pada saksi dari PT. Jaya Baru Pertama, yang mengatakan bahwa PT. Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp160.000.

Terdakwa I dan II ditahan di Tahanan Rumah dari tanggal 19 September 2017 hingga 18 Desember 2017. Penahanan ini dilakukan dengan tujuan; Untuk kepentingan penyidikan, yang ditentukan oleh kebutuhan akan pemeriksaan independen, Kebutuhan penuntutan, dan Keperluan pemeriksaan di pengadilan

2) Analisis Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 767K/Pid.Sus-LH/2018, dakwaan JPU dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Butir (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Butir (1) Ke-1 KUHP, akan menjadi fokus analisis pada bagian pembahasan ini. Terhadap alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum atau Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung menyatakan:

- Kasasi Penuntut Umum tidak bisa dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam penerapan hukum. *Judex facti* telah mengadili Para Terdakwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya.
- Proses para terdakwa dimulai dengan mencari lidi pelepah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. Jaya Baru Pertama. Mereka kemudian menemukan 2 (dua) lidi plastik yang berisi berondolan kelapa sawit dengan keadaan kering dan tidak lagi ekonomis, hanya dapat digunakan untuk bahan bakar memasak, yang kemudian dibawa ke pengadilan karena *judex facti* Pengadilan Negeri bergantung pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari bukti yang sah, seperti pernyataan para saksi dan pernyataan para terdakwa. Menurut penduduk setempat, berondolan buah kelapa sawit dapat diambil secara bebas, digunakan sebagai pengganti kayu api untuk memasak, dan merupakan fungsi sosial keberadaan kebun di masyarakat.
- Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum tidak bisa membuktikan jika keputusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Butir (1) dari Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, permohonan Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dengan biaya perkara yang ditanggung oleh Negara.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor. 767K/Pid.Sus-LH/2018 tentang tindak pidana pencurian hasil perkebunan sudah tepat. Dilihat dari hasil putusan sebelumnya yang membebaskan para terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan. Di perkuat dari keterangan para terdakwa dan adat setempat yang merupakan kearifan lokal bahwa berondolan buah sawit digunakan sebagai penggantikayu api untuk memasak, bisa diambil bebas, dan merupakan fungsi sosial keberadaan perkebunan ditengah-tengah masyarakat. *Kedua*, pada kasus-kasus seperti ini sangat memungkinkan dalam penerapan *restorative justice*, demi memperoleh hasil akhir keadilan yang

sepadan tanpa harus melewati proses panjang di pengadilan, terlebih unsur kerugian yang tidak mencapai Rp2.500,000,00 serta tidak adanya kekerasan atas tindak pidana ini terpenuhi sejak awal. Dan kekuatan restorative justice juga semakin dipertegas sejak tahun 2021.

4.2 Saran

Saran, terhadap pihak kepolisian yang menjadi gerbang utama dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana pencurian yang tergolong ringan seperti kasus di atas, dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan antara kedua belah pihak yaitu restorative justice. Para aparat hukum wajib meninjau unsur-unsur dengan mempertimbangkan segala faktor terjadinya tindakan tersebut demi menegakkan arti dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak membenarkan kejahatan tapi tetap wajib selalu mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di lapangan sebelum mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan.

PERSANTUNAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayah dan Bunda terimakasih atas doa tiada hentinyanya, adik-adik saya dan para sahabat saya terimakasih telah memberikan banyak dukungan kepada saya selama ini

DAFTAR PUSTAKA

- Haposan Siallagan, 2016, *Penerapan prinsip Negara Hukum di Indonesia*. Sosiohumaniora, 18(2),
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2014, *Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial*. Jurnal Konstitusi, 11(2).
- Henny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. University Of Bengkulu Law Journal, 3(2),
- Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, Mila Rahayu Ningsih, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan*. QAWWAM, 14(2), Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, 2009, *Sosiologi Hukum dalam Perubahan* (ed.) Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- UUD 1945, Hasil Amandemen, Pasal 34 ayat (1) sampai (4).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1915.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.